



KEPUTUSAN DIREKTUR
UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH dr.SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188/0666.1/RSJD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH dr.SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023

DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH dr.SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan serta untuk menerima pengaduan masyarakat, perlu adanya Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah dr.Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 47 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA :

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Susunan Jabatan dan Tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab :

- a. Menetapkan pengelola pengaduan;
- b. Menyediakan dan mengawasi terhadap pengelola pengaduan;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola pengaduan;
- d. Menilai kinerja pengelola pengaduan;

2. Ketua :

- a. Menyalurkan pengaduan yaitu meneruskan pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang dalam hal substansi pengaduan;
- b. Menyusun mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan;

3. Anggota :

- a. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelola pengaduan;
- b. Penerimaan yang terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan dan penyediaan formulir pengaduan;
- c. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;
- d. Pengarsipan pelaporan pengaduan;

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal April 2023

DIREKTUR,



dr. RIA AGUSTINE
Pembina
NIP. 19810815 201001 2 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT JiWA
DAERAH dr.SAMSI JACOBALIS PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188/0066 a/RSJD/2023
TANGGAL : April 2023

**TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
UPTD RUMAH SAKIT JiWA DAERAH DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023**

NO	JABATAN/NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Direktur	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Umum dan Penganggaran	Ketua
3.	Kepala Bidang Pelayanan	Anggota
4.	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik	Anggota
5.	Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Seksi Pelayanan Medik	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	Anggota
8.	Kepala Seksi Penunjang Medik	Anggota
9.	Ade Herfitriyanti, S.Sos.,MM NIP. 19750116 200212 2 004	Anggota
10.	Nur Utami, SH NIP.19900830 202012 2 011	Anggota

DIREKTUR,

